



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

IDA BAGUS MADE PUJA SANJAYA, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bungaya, 6 April 1984, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Br. Dinas Subagan, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I;

IDA AYU MADE MANUASTINIARI, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Pesangkan Anyar, 18 Januari 1986, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Br. Dinas Subagan, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 2 Februari 2024 dengan Nomor Register 17/Pdt.P/2024/PN Amp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Anak Pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama: Ida Bagus Made Puja Sanjaya dan Ida Ayu Made Manuastiniari, dimana anak Pemohon adalah anak nomor 3 yang diberi nama: Ida Ayu Advaita Jaya, lahir di Karangasem, tanggal 24 Agustus 2022;
2. Bahwa tentang kelahiran anak dari Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-07112022-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2022;
3. Bahwa keinginan Pemohon mengganti nama anak dari nama Ida Ayu Advaita Jaya menjadi nama Ida Ayu Advaita Jayanti karena Pemohon ingin mengganti kata Jaya menjadi Jayanti dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Amp



4. Terhadap perubahan nama dari anak Pemohon sudah tentu akan menyulitkan anak tersebut dikemudian hari, maka melalui permohonan ini Pemohon mengajukan perubahan nama dari yang telah tertulis dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor: 5107-LT-07112022-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2022 tertulis nama Ida Ayu Advaita Jaya dan diubah menjadi Ida Ayu Advaita Jayanti;

5. Terhadap perubahan nama tujuannya adalah untuk membenarkan identitas anak dari Pemohon dan berharap kedepannya anak tersebut menjadi lebih baik, maka Pemohon memohon perubahan akta kelahiran anak Nomor: 5107-LT-07112022-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2022 yang telah tercatat dengan nama Ida Ayu Advaita Jaya menjadi nama Ida Ayu Advaita Jayanti;

6. Oleh karena nama anak dari Pemohon sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka terhadap penetapan perkara ini sudah sepatutnya dilaporkan Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga dapat diubah dari nama Ida Ayu Advaita Jaya menjadi nama Ida Ayu Advaita Jayanti;

7. Terhadap biaya-biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan atas alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran Anak, dan menyatakan bahwa perubahan nama sebagaimana kutipan akta lahirannya Nomor: 5107-LT-07112022-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2022 yang telah tercatat dengan nama Ida Ayu Advaita Jaya menjadi nama Ida Ayu Advaita Jayanti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dapat mencatat mengenai perubahan nama pada akta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107060604840003, atas nama Ida Bagus Made Puja Sanjaya, tanggal 7 November 2022;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107075801860001, atas nama Ida Ayu Made Manuastiniari, tanggal 20 Juli 2012;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4953/CS/2012, antara Ida Bagus Made Puja Sanjaya dengan Ida Ayu Made Manuastiniari, 10 Mei 2012;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-07112022-0011 atas nama Ida Ayu Advaita Jaya, tanggal 7 November 2022;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107061907120012, atas nama Kepala Keluarga Ida Bagus Made Puja Sanjaya, tanggal 7 November 2022;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ida Bagus Made Puja:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan perubahan nama adalah anak ketiga, bernama Ida Ayu Advaita Jaya, jenis kelamin perempuan, umur 1 tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut telah tercatat pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang awalnya Ida Ayu Advaita Jaya mau diubah menjadi Ida Ayu Advaita Jayanti;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengubah nama anaknya tersebut karena Para Pemohon ingin nama anak tersebut berisi "Yanti" mengikuti

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Amp



nama kumpinya (nenek Pemohon I) yang bernama Rakayanti, selain itu anak saksi yang laki-laki (Pemohon I dan saudara laki-lakinya) semua namanya berisi Jaya dan anak saksi yang perempuan (saudara perempuan Pemohon I) bernama Pujayanti, oleh karena itu untuk meneruskan nama "Yanti" pada nama anak Para Pemohon dan supaya nama anak tersebut lebih mencerminkan nama perempuan maka nama belakangnya diubah dari "Jaya" menjadi "Jayanti";

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat mengubah nama anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran supaya tidak ada kesulitan administrasi di kemudian hari;

- Bahwa keluarga besar sudah mengetahui tentang perubahan nama anak Para Pemohon dan pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

2. Saksi Ida Ayu Ketut Tirta:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon;

- Bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan perubahan nama adalah anak ketiga, bernama Ida Ayu Advaita Jaya, jenis kelamin perempuan, umur 1 tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut telah tercatat pada Akta Kelahirannya;

- Bahwa nama anak Para Pemohon yang awalnya Ida Ayu Advaita Jaya mau diubah menjadi Ida Ayu Advaita Jayanti;

- Bahwa alasan Para Pemohon mengubah nama anaknya tersebut karena Para Pemohon ingin nama anak tersebut berisi "Yanti" mengikuti nama kumpinya (nenek Pemohon I) yang bernama Rakayanti, selain itu Pemohon I dan saudara laki-lakinya semua namanya berisi Jaya dan saudara perempuan Pemohon I bernama Pujayanti, oleh karena itu untuk meneruskan nama "Yanti" pada nama anak Para Pemohon dan supaya nama anak tersebut lebih mencerminkan nama perempuan maka nama belakangnya diubah dari "Jaya" menjadi "Jayanti";

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat mengubah nama anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran supaya tidak ada kesulitan administrasi di kemudian hari;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar sudah mengetahui tentang perubahan nama anak Para Pemohon dan pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberikan izin untuk mengubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tercatat atas nama Ida Ayu Advaita Jaya menjadi Ida Ayu Advaita Jayanti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ida Bagus Made Puja dan Saksi Ida Ayu Ketut Tirta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, maka diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Br. Dinas Subagan, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa pada prinsipnya undang-undang telah menentukan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang dapat dimohonkan melalui pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan, namun demikian permohonan perubahan nama dapat dikabulkan sepanjang beralasan, tidak dimaksudkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, dan bukanlah dilakukan dalam rangka penyelundupan identitas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang hendak melakukan perubahan nama terhadap anak ketiga dari Para Pemohon, yang bernama Ida Ayu Advaita Jaya, jenis kelamin perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 24 Agustus 2022, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkap bahwa Para Pemohon menghendaki agar nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-4) yang semula tercatat “Ida Ayu Advaita Jaya” diubah menjadi “Ida Ayu Advaita Jayanti”, dengan alasan karena Para Pemohon ingin nama anak tersebut berisi “Yanti” mengikuti nama kumpinya (nenek Pemohon I) yang bernama Rakayanti, selain itu Pemohon I dan saudara laki-laknya semua namanya berisi Jaya dan saudara perempuan Pemohon I bernama Pujayanti, oleh karena itu untuk meneruskan nama “Yanti” pada nama anak Para Pemohon tersebut dan supaya nama anak tersebut lebih mencerminkan nama perempuan maka nama belakangnya diubah dari “Jaya” menjadi “Jayanti”, adapun tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat mengubah nama anaknya tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran supaya tidak ada kesulitan administrasi di kemudian hari;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk kepentingan anak Para Pemohon yakni untuk dapat meneruskan nama nenek dan saudara perempuan Pemohon I pada nama anak Para Pemohon serta agar

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon tersebut memiliki nama yang mencerminkan nama perempuan sesuai dengan jenis kelamin anak tersebut, untuk itu permohonan *a quo* diajukan guna tertib administrasi dan kepastian hukum bagi anak Para Pemohon berkenaan dengan perubahan nama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut penilaian Hakim permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, ketertiban umum, maupun adat istiadat yang berlaku di masyarakat, serta dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, dengan demikian perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tercatat atas nama "Ida Ayu Advaita Jaya" menjadi "Ida Ayu Advaita Jayanti" sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa selanjutnya pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem (*vide* bukti P-4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-07112022-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2022 yang semula tercatat atas nama **Ida Ayu Advaita Jaya** menjadi **Ida Ayu Advaita Jayanti**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Ketut Adi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Adi Kusuma, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Materai.....	Rp
10.000,00		
2.	Proses	Rp
50.000,00		
3.	PNBP	Rp
30.000,00		
4.	Sumpah	Rp
50.000,00		
5.	Redaksi.....	Rp
<u>10.000,00</u>		
Jumlah	Rp150.000,00	
	(seratus lima puluh ribu rupiah).	